

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan suatu ikatan perkawinan yang menghalalkan antara suami istri untuk melakukan hubungan suami istri. Di dalam pernikahan dituntut untuk selalu dapat menjaga dan mempertahankan keharmonisan dan keutuhan rumah tangga, sehingga tercipta keluarga yang *sakinah mawaddah wa rohmah*. Namun, terkadang di dalam rumah tangga sering terjadi konflik keluarga. Hal inilah yang dapat menyebabkan suatu keluarga tersebut terjadi perceraian. Di dalam agama Islam perceraian merupakan perbuatan yang halal namun sangat dibenci oleh Allah SWT. Untuk itu agama Islam menetapkan suatu aturan hukum yang mengatur pernikahan, perceraian hingga kembali bersatu menjadi keluarga yang utuh. Pernikahan yang merupakan perkara yang mulia di dalam Islam tidak lagi

---

<sup>1</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, cet.37, 2004, hlm.374

mereka perhatikan. Dengan mudahnya mereka bercerai dan menikah tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuannya. Sebagaimana menikah ada ketentuannya, ketika terjadinya perceraian atau perpisahan juga ada ketentuan yang harus dipenuhi, diantaranya ialah *iddah*.

Maka sebelum melakukan rujuk kepada mantan istri, ada suatu permasalahan yang harus dibahas yaitu *iddah*. *Iddah* ini dibahas guna untuk memberikan pemahaman kepada setiap muslim bahwa setelah perceraian dilakukan ada waktu tenggang kepada suami istri untuk memikirkannya.<sup>2</sup>

Sebenarnya masalah *iddah* secara umum adalah sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama selain juga telah dijelaskan secara eksplisit oleh *nash* al-Qur'an maupun Sunnah. Akan tetapi ketika *iddah* tersebut dihadapkan pada suatu peristiwa yang tidak lazim, seperti seorang perempuan yang berhenti haid ketika menjalani masa *iddah* karena menyusui, maka *iddah* tersebut menjadi sebuah masalah yang membutuhkan pengkajian secara cermat.

*Iddah* memang merupakan suatu persoalan yang sangat krusial di kalangan pemikir-pemikir zaman sekarang maupun dahulu. Selain dinilai sebagai bias gender sehingga banyak mengundang para cendekiawan mengkaji esensi dari *iddah* ini, para ulama' terutama ulama' fiqh juga masih memperdebatkan masalah *iddah* karena

---

<sup>2</sup> <http://muslimah.or.id/fikih/talak-bagian-8-iddah.html>. didownload pada tanggal 27 Juni 2011 Pkl 22:21. WIB

adanya perkembangan permasalahan fiqh. Hal ini tak luput dari adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>3</sup>

*Iddah* adalah suatu masa yang mengharuskan perempuan-perempuan yang telah diceraikan suaminya, baik cerai mati atau cerai hidup, untuk menunggu sehingga sehingga dapat diyakinkan bahwa dalam rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan. Bila rahim perempuan itu telah berisi sel yang akan menjadi anak, dalam *beriddah* itu akan kelihatan tandanya. Itulah sebabnya ia diharuskan menunggu dalam masa yang ditentukan.<sup>4</sup>

Telah kita pahami bahwa *iddah* merupakan masa tunggu bagi mantan istri dalam waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syara'. Atau secara istilah, *iddah* bisa diartikan sebagai masa tunggu yang ditetapkan oleh syara' bagi wanita untuk tidak melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain dalam masa tersebut, sebagai akibat ditinggal mati oleh suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, dalam rangka membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungannya dengan suaminya itu.

Hitungan *iddah* itu telah ditentukan sehingga wajib bagi setiap muslim untuk mengikuti ketentuan itu. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 228 :




<sup>3</sup> Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001, hlm. 71

<sup>4</sup> Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S, *Fiqh Madzab Syafi'i*, buku 2 (Muamalat, Munakahat, Jinayat), Cet. II, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007, hlm. 372

Artinya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru”.<sup>5</sup>

Apabila si istri tidak mengalami haid karen usianya masih kecil misalnya atau si istri telah menopause maka masa *iddahnya* selama tiga bulan berdasarkan firman Allah :



Artinya : *Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. (QS. Ath-Thalaq : 4)*<sup>6</sup>

Kata Asy Syaikh Ibnu ‘Utsaimin<sup>7</sup>: “Apakah wanita tersebut masih mengalami haid namun karena penyakit atau sedang menyusui hingga haidnya berhenti maka *iddahnya* seperti wanita yg mengalami haid yang normal walaupun masanya panjang untuk datangnya haid itu hingga ia mulai ber*iddah* dengannya. Apabila sebab terhentinya haid telah hilang misalnya telah sembuh dari sakit namun haidnya belum juga datang maka ia ber*iddah* selama satu tahun penuh sejak hilangnya sebab tersebut. *Iddah* setahun tersebut dengan perincian sembilan bulan darinya dalam rangka berjaga-jaga dari kemungkinan hamil dan tiga bulan darinya untuk *iddah*.”


<sup>5</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008, hlm. 36

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 558.

<sup>7</sup> <http://rokhman.page.tl/Hukum-dan-masail-haid.htm>, didownload pada tanggal 28 Juni 2011 Pkl 02:28. WIB

Adapun bila talak diucapkan setelah akad sebelum berduaan dan bersetubuh maka tidak ada *iddah* bagi wanita tersebut.

Berdasarkan firman Allah SWT:



Artinya: “Wahai orang-orang yg beriman apabila kalian menikahi wanita-wanita Mukminah kemudian kalian ceraikan mereka sebelum kalian sentuh maka tidak ada kewajiban atas mereka *iddah* bagi kalian yang kalian minta menyempurnakannya. (QS.Al Ahzab : 49)”<sup>8</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada Bagian kedua pasal 153 ayat (5) waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *iddah* tidak haid karena menyusui, maka *iddahnya* tiga kali waktu suci. Dan di jelaskan dalam ayat (6) dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka *iddahnya* selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka *iddahnya* menjadi tiga kali suci.<sup>9</sup>

Dimuka telah dikatakan, andaikata seorang wanita telah dewasa tetapi dia belum pernah mengalami haid sama sekali dan dicerai oleh suami maka *iddahnya* tiga bulan kesepakatan para ulama’ madzab, dan apabila dia mengalami haid, dan berhenti karena menyusui atau karena penyakit maka para ulama’ berbeda pendapat

<sup>8</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *op cit*, hlm. 424.

<sup>9</sup> Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Surabaya: Arkola, hlm. 228-229

Ulama' Hambali dan Ulama' Maliki berpendapat bahwa *iddahnya* wanita yang berhenti karena menyusui atau karena penyakit maka *iddahnya* satu tahun penuh.

Ulama' Syafi'i dan Ulama' Hanafi berpendapat dalam qaul jadid diantara dua pendapatnya mengatakan bahwa, wanita tersebut selamanya berada dalam *iddah* hingga ia mengalami haid atau memasuki usia menopause, sesudah itu *beriddah* selama tiga bulan, sedangkan Ulama' Imamiyah berpendapat *iddahnya* tiga bulan.<sup>10</sup>

Jika menurut KHI pasal 153 ayat (5) waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *iddah* tidak haid karena menyusui, maka *iddahnya* tiga kali waktu suci, akan tetapi dikalangan para ulama' berbeda pendapat dalam menentukan waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *iddah* tidak haid karena menyusui. Dari sinilah penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana perhitungan *iddah* dan dasar hukumnya. Oleh karena itu, penulis mendiskripsikannya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“STUDI ANALISIS TERHADAP KETENTUAN KHI PASAL 153 AYAT (5) TENTANG IDDAH BAGI PEREMPUAN YANG BERHENTI HAID KETIKA MENJALANI MASA IDDAH KARENA MENYUSUI”**

---

<sup>10</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Al-fiq 'ala al- madzahib al-khamsah*, penerjemah Masykur A.B., Aif Muhammad, Idrus Al-Kaff. “Fiqh Lima Madzab”, Cet. 2. Jakarta: PT.Lentera Basritam, 1996. hlm 468.

## B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perhitungan *iddah* perempuan yang berhenti haid ketika menjalani masa *iddah* karena menyusui dalam Kompilasi Hukum Islam ?
2. Apa dasar hukum *iddah* perempuan yang berhenti haid ketika menjalani masa *iddah* karena menyusui dalam Kompilasi Hukum Islam ?

## C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perhitungan *iddah* perempuan yang berhenti haid ketika menjalani masa *iddah* karena menyusui dalam Kompilasi Hukum Islam ?
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh KHI tentang perhitungan *iddah* bagi perempuan yang berhenti haid ketika menjalani masa *iddah* karena menyusui.

## D. Manfaat Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis berharap agar karya ini dapat memberikan manfaat untuk :

1. Secara teoritis, menambah wawasan keilmuan dan keagamaan dalam masalah yang berhubungan dengan perhitungan *iddah*.

2. Secara praktis, memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai perhitungan *iddah* bagi wanita yang berhenti haid ketika menjalani masa *iddah* karena menyusui.

#### E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini dilakukan dengan mengkaji atau menelaah hasil pemikiran seseorang yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini. Penulis juga akan menelaah beberapa buku-buku, kitab dan keterangan lain untuk di gunakan untuk referensi, sumber, acuan, dan perbandingan dalam penulisan skripsi, sehingga akan terlihat letak perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian atau karya tulis yang ada. Dan berikut ini adalah beberapa hasil pemikiran yang berhubungan dengan skripsi yang penulis bahas :

Skripsi yang di tulis oleh Ulya Mukhiqqotun Ni'mah, berjudul *Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Iddah Bagi Wanita Yang Istihadhah*. Di sana disebutkan bahwa menurut Imam Malik *iddah* bagi wanita yang istihadhah adalah satu tahun. Berbeda dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i yang menjelaskan bahwa perhitungan *iddah* bagi wanita yang istihadhah tetap menggunakan hitungan quru' bagi yang masih haid dan tiga bulan bagi yang tidak haid.

Skripsi yang ditulis oleh Zainal Abidin, berjudul *Studi Analisis Terhadap Pendapat Ibn Taimiyah Tentang Jumlah Masa Iddah Bagi Wanita Yang Khuluk*. Di mana jumlah hitungannya adalah satu kali haid. Hal ini dikarenakan Ibn Taimiyah menukil dari haditsnya Utsman yang sanadnya dinilai sahih. Berbeda dengan jumhur

ulama' yang berpendapat bahwa *iddah* bagi wanita yang *khuluk* sama seperti *iddah* wanita yang ditalak.

Muhamad Isna Wahyudi, menulis skripsi yang berjudul *Iddah Perempuan Hamil Karena Zina: Studi Pasal 53 KHI*. Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa menurut KHI tidak ada kewajiban '*iddah* bagi perempuan hamil karena zina dan dapat dikawinkan langsung dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu terlebih dahulu kelahiran anak yang ada dalam kandungan.

Dari beberapa tinjauan pustaka di atas, jelas bahwa penelitian yang dilakukan tidak sama dengan skripsi yang dibahas oleh penulis. Sebab, obyek yang penulis bahas adalah *iddah* bagi perempuan yang berhenti haid ketika menjalani masa *iddah* karena menyusui. Untuk itu, penulis mencoba untuk mengkaji permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi.

#### F. Metode Penelitian

Skripsi ini merupakan suatu penelitian kualitatif. Di mana kata "kualitas" menunjuk pada segi alamiah.<sup>11</sup> Sehingga bisa diartikan sebagai penelitian yang mengungkap keadaan yang bersifat alamiah. Atau dalam pengertian lain, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet. XVII, 2002, hlm. 2

<sup>12</sup> Anselm Strauss, Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997, hlm. 11

Dan dilihat dari segi tempatnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan dan bukan diperoleh dari lapangan. Dan berikut adalah data-data dan metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini :

#### 1. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.<sup>13</sup> Karena penelitian ini merupakan studi terhadap hasil dari suatu pemikiran, maka data-data yang dipergunakan adalah data pustaka. Dan data ini terdiri atas dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.

##### a. Data Primer

Penulis menggunakan data primer yang berasal dari Kompilasi Huukum Islam pasal 153 ayat (5) waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *iddah* tidak haid karena menyusui, maka *iddahnya* tiga kali waktu suci.

##### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan data primer. Sumber data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen atau artikel. Data sekunder ini menjadi pelengkap untuk membantu penulisan skripsi. Jadi, data ini bukan berasal dari KHI akan tetapi berasal dari berbagai dokumen untuk memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan pokok permasalahan yang penulis angkat.

---

<sup>13</sup> Ny Suharsini Arikunlo, *Proeidur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Bina Aksara, tth, hlm.

Sumber data sekunder berguna sebagai pendukung yang akan penulis gunakan dalam membandingkan maupun melengkapi sumber data primer, dan hal ini buku-buku bacaan dan literatur-literatur lain yang membahas permasalahan ini biasa digunakan penulis untuk membandingkan atau melengkapi sumber data primer.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>14</sup> Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data lewat studi dan penelitian kepustakaan. Yang mana data ini berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji.

## 3. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat “deskriptif” yang berusaha menggambarkan mengenai masalah tersebut. Metode ini digunakan untuk memahami pendapat dan dasar hukum yang dipakai oleh Kompilasi hukum Islam tentang perhitungan *iddah* bagi wanita yang berhenti haid ketika menjalani masa *iddah* karena menyusui serta relevansinya dalam konteks hukum Islam.

Sedangkan langkah-langkah yang digunakan oleh penulis adalah dengan mendeskripsikan, menganalisa dan menilai data yang terkait dengan masalah di atas baik yang berkaitan dengan pendapat maupun dasar hukum yang dipakai.

## G. Sistematika Penulisan

---

<sup>14</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, cet. III, 1988, hal. 211

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, maka penulis membuat sistematika sebagai berikut :

#### BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG *IDDAH*

Membahas mengenai gambaran umum tentang *iddah*, yakni terdiri atas pengertian *iddah*, dasar hukum *iddah*, macam-macam *iddah*, hak wanita ketika ber*iddah*, hikmah dan tujuan *iddah*, dan konsep perhitungan *iddah* menurut hukum positif dan pendapat para Ulama' yang pro dan kontra terhadap KHI pasal 153 ayat (5).

#### BAB III: KETENTUAN KHI PASAL 153 AYAT (5) TENTANG *IDDAH* BAGI PEREMPUAN YANG BERHENTI HAID KETIKA MENJALANI MASA *IDDAH* KARENA MENYUSUI

Pada bab ini memaparkan sekilas tentang ketentuan *iddah* dalam KHI pasal 153 ayat (5) tentang *iddah* bagi perempuan yang berhenti haid karena menyusui dalam KHI dan Dasar hukum ketentuan KHI pasal 153 ayat (5) tentang *iddah* bagi perempuan yang berhenti haid karena menyusui

#### BAB IV: ANALISIS KETENTUAN KHI PASAL 153 AYAT (5) TENTANG *IDDAH* BAGI PEREMPUAN YANG BERHENTI HAID KETIKA MENJALANI MASA *IDDAH* KARENA MENYUSUI

Berisi tentang analisis terhadap ketentuan KHI pasal 153 ayat (5) tentang *iddah* bagi perempuan yang berhenti haid karena menyusui dan analisis dasar hukum ketentuan KHI pasal 153 ayat (5) tentang *iddah* bagi perempuan yang berhenti haid Karena Menyusui dan Relevansinya dengan hukum islam

#### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini merupakan bab akhir yang menyajikan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, saran-saran, dan diakhiri dengan penutup.